



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 267 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.398.418.468.634,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp159.251.270.034,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga puluh empat rupiah), terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.230.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.220.444.700,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.300.825.334,00 (seratus lima miliar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.230.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.505.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri dari Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.

Pasal 8

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.505.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima juta rupiah), terdiri dari:
- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.475.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari:
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak; dan
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.220.444.700,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.786.746.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.835.144.200,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.598.554.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.786.746.500,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.764.078.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.189.200.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp597.272.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp530.496.000,00 (lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.835.144.200,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.222.790.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.009.200,00 (seratus lima juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp295.482.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.768.863.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 14

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.598.554.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 15

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.300.825.334,00 (seratus lima miliar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.800.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.094.734.830,00 (enam puluh miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.061.090.504,00 (sebelas miliar enam puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 17

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), terdiri dari Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 18

- (1) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Hasil Sewa Barang Milik Daerah; dan
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.820.000.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.800.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.199.124.298.600,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.112.963.040.600,00 (satu triliun seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.161.258.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.112.963.040.600,00 (satu triliun seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.816.860.600,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.072.439.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.073.741.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp983.816.860.600,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.278.189.600,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp510.661.585.000,00 (lima ratus sepuluh miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.315.588.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.561.498.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp86.161.258.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 25

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp40.042.900.000,00 (empat puluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 direncanakan sebesar Rp40.042.900.000,00 (empat puluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri dari Lain-lain Pendapatan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 27

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.833.335.262.831,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 28

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.396.075.515,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.952.899.651,00 (tujuh ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp525.992.222.792,00 (lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.604.553.072 (empat puluh satu miliar enam ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.846.400.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.952.899.651,00 (tujuh ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.804.901.532,00 (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.029.025.332,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.527.757.198,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.472.872.220,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.771.512,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp788.936.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.152.208.700,00 (sembilan miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.421.427.157,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.804.901.532,00 (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.182.001.910,00 (tiga ratus tiga miliar seratus delapan puluh dua juta seribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

- Rp36.093.939.419,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.115.753.122,00 (delapan miliar seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.216.852.870,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.625.240.694,00 (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.706.894.034,00 (delapan belas miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.593.791.297,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.719.387,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.873.048.499,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.002.000.000,00 (satu miliar dua juta rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.006.000.000,00 (tiga miliar enam juta rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.368.660.300,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp242.029.025.332,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.534.037.393,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp675.407.021,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.847.091.467,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp93.972.489.451,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.527.757.198,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.127.360.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.376.898,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.012.020.300,00 (tiga miliar dua belas juta dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.472.872.220,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.502.400,00 (seratus sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.943.200,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.204.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.629.150,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp280.901.250,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.203.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.543.500.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp350.928.200,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.456.546.020,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.144.000.000,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp111.720.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.771.512,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi kepala daerah/wakil kepala daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.126.176,00 (tujuh juta seratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp422.760.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp122.645.336,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp788.936.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp476.456.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp525.992.222.792,00 (lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.604.733.917,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.471.046.970,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.908.215.260,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.423.433.467,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.963.168.500,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.429.588.464,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.192.036.214,00 (lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.604.733.917,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Bahan Pakai Habis; dan
 - c. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.353.363.917,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp251.370.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.471.046.970,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Jasa Asuransi;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan

1. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp169.161.935.345,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.560.495.498,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Jasa Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.320.544.379,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.887.309.420,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp388.260.262,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.107.011.541,00 (enam miliar seratus tujuh juta sebelas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.877.112.899,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.225.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.731.497.626,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp211.380.000,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.908.215.260,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.948.233.460,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.928.474.640,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.869.622.160,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.423.433.467,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.273.433.467,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.963.168.500,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.815.328.500,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.840.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.604.553.072 (empat puluh satu miliar enam ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.540.550.163,00 (enam miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.599.304.359,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.464.698.550,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.846.400.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.246.400.000,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp309.317.348.306,00 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.894.080.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.402.913.745,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.527.057.317,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.767.323.144,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp725.974.100,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.402.913.745,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp846.091.666,00 (delapan ratus empat puluh enam juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.989.608.025,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.036.482.680,00 (dua miliar tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp401.465.310,00 (empat ratus satu juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.237.543.197,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.437.754.440,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.616.382.400,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.192.255.850,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.288.879.766,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp84.889.820,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp515.744.210,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp427.109.430,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.461.102.836,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.867.604.115,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu seratus lima belas rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.527.057.317,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Bangunan Menara;
 - d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.440.907.061,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh ribu enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.634.910.057,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.597.120.001,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.154.120.198,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.767.323.144,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.446.687.107,00 (seratus lima miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.814.687.237,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.407.457.600,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.098.491.200,00 (lima miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e sebesar Rp725.974.100,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.450.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.916.200,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.428.900,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp417.179.000,00 (empat ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp 229.659.751.660,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.044.470,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.114.707.190,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.044.470,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.523.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.022.044.470,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 51

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.114.707.190,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 52

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp670.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 53

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a direncanakan sebesar Rp675.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 54

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 direncanakan sebesar Rp675.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.870.106.027,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.428.501.228,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.986.363.936,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp294.586.953.994,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 55

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.870.106.027,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu dua puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah; dan
 - c. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.978.624.010,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu sepuluh rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.750.114,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus empat belas rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.771.731.903,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pasal 56

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD.

Pasal 57

Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terdiri dari Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD.

Pasal 58

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(434.916.794.197,00) (empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp670.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 59

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil- Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 60

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 267